



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kabupaten Maluku Tenggara,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Pekerjaan Security, Alamat di Langgur Lingkungan carol Waityla RT
002 RW 002 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten
Maluku Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 3/ Pdt.G/2023/PN Tul, tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 3/ Pdt.G/2023/PN Tul, tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan kembali Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN Tul, tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pihak Penggugat;
Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 20 Februari 2023 dengan register perkara Nomor :3/Pdt.G/2023/PN Tul telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang Sah, dan telah melangsungkan pernikahan di Gereja Sta. Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur oleh Pastor Paroki RD WENSISLAUS EKO SETIANTO REYAAN, Dengan Surat Nikah Kutipan dari Buku Nikah Paroki Sta. Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur Buku : LM III Nomor : 812 tanggal 26 Februari

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G /2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan perkawinan tersebut lalu di catat dalam buku catatan sipil di Tual tanggal 05 Maret 2019.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Putra yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Langgur tanggal 06 April 2012.
3. Bahwa sebelum pernikahan secara sah Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama sama selama 9 (Sembilan) Tahun sampai memiliki seorang anak laki - laki.
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat, kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) hari setelah Pernikahan, akibat ulah Tergugat yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga penggugat tidak bisa menahan segala perlakuan Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat hingga sekarang.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah hidup bersama sama tanpa status selama 9 (Sembilan) Tahun namun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kemudian berpisah kemudian bersama lagi dan itu sering terjadi berulang - ulang kali dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat bahkan Anak juga ikut dipukul oleh Tergugat.
7. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memberitahukan ke orang tua maupun keluarga bahwa Tergugat sudah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
8. Bahwa semenjak saat itu setiap ada perselisian atau pertengkaran yang hanya masalah sepele Tergugat selalu melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat dan mencaci maki Penggugat dan Tergugat sampai membuang baju milik Penggugat dan Anak keluar rumah.
9. Bahwa setiap Tergugat selesai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sama sekali tidak merasa bersalah.
10. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat di depan teman - teman Penggugat saat Penggugat sedang bekerja.
11. Bahwa dengan adanya tindakan penganiayaan dan caci maki yang di lakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mendapat kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat rukun kembali.
12. Bahwa setiap Tergugat selesai melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, Tergugat selalu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G /2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjanji akan berubah, namun semua itu hanya ucapan saja karena sampai sekarang Tergugat masih melakukan Penganiayaan dan mencaci maki Penggugat.

13. Bahwa atas segala perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak bisa bertahan dengan keadaan rumah tangga seperti itu, Penggugat merasa hidup seperti tidak ada kejelasan, sejak keluar dari rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah 4 (empat) Tahun tidak ada kejelasan.
14. Bahwa Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan apa saja yang diminta oleh Tergugat semata – mata untuk menghindari Tergugat melakukan penganiayaan bahkan Penggugat juga yang menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara Penggugat bekerja sebagai karyawan Gotta.
15. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak mampu bertahan hidup dengan keadaan rumah tangga seperti ini.
16. Bahwa Penggugat juga tidak pernah melaporkan Tergugat ke pihak berwajib karena Penggugat merasa malu karena ini adalah Aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
17. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang selama ini penggugat idam idamkan sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain ternyata tidak kesampaian, sifat dan perilaku Tergugat semakin menjadi - jadi olehnya Penggugat dan anak semata wayang kami tidak ada lagi tempat bergantung dan tempat untuk bersandar bagi Penggugat dan anak kami disaat suka maupun duka.
18. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menerima segala tindakan dan perbuatan Tergugat dan tidak bisa bertahan lagi sehingga satu jalan Penggugat mengajukan cerai karena rumah tangga Penggugat tidak bisa dipertahankan lagi dan sampai gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama – sama lagi.
19. Bahwa pernah ada pertemuan keluarga kedua belah pihak namun tidak ada jalan penyelesaian masalah Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat masih saja melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
20. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangga di karenakan ketidak cocokan dan pertengkaran setiap waktu, dan Penggugat dan tergugat Juga sudah bertemu dengan Pastor Paroki RD WENSISLAUS EKO SETIANTO REYAAN dan menyatakan bahwa kami mau berpisah secara baik - baik.
21. Oleh karenanya dengan satu tekad yang bulat dari lubuk hati Penggugat yang paling dalam Penggugat ingin mengakhiri pernikahan penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G /2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan keluarga dan telah pula diketahui oleh keluarga masing - masing.
23. Bahwa Penggugat selama 13 tahun bersama sudah berusaha semaksimal mungkin mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat semata-mata demi anak semata wayang kami.
24. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak adalagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apa perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil di Tual tanggal 05 Maret 2019 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Langgur tanggal 06 April 2012 tetap dibawah asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kota TUAL untuk dicatat pada register yang dipergunakan khusus untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil – adilnya (naar gade justitie recatsdoen).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya,

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G /2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual melalui panggilan langsung sesuai risalah panggilan tanggal 21 Februari 2023 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 27 Februari 2023, risalah panggilan tanggal 28 Februari 2023 untuk hadir dipersidangan tanggal 7 Maret 2023, dan risalah panggilan tanggal 8 Maret 2023 untuk hadir dipersidangan tanggal 28 Maret 2023, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat selanjutnya diberikan tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 26 Februari 2019 ditandatangani RD. WENSISLAUS EKO SETIANTO REYAAN selanjutnya diberikan tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang ditandatangani secara Elektronik pada tanggal 29 Juni 2022 oleh ACH DAHLAN TAMHER, S.Sos. M.Si. selanjutnya diberikan tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani secara Elektronik pada tanggal 29 Juni 2022 oleh ACH DAHLAN TAMHER, S.Sos. M.Si. selanjutnya diberikan tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat yang ditandatangani secara Elektronik pada tanggal 10 Juni 2022 oleh ACH DAHLAN TAMHER, S.Sos. M.Si. selanjutnya diberikan tanda P-5 ;

Bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G /2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1.

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan karena masalah gugatan perceraian antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan kediaman Penggugat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020 yaitu saat Penggugat masih bersekolah hingga telah menikah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, tapi Saksi tahu nama Tergugat adalah Valen Cristivorus Renyaan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjaga keamanan (security) di suatu sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi pernah melihat sepintas saja yang dimana saat itu Penggugat dan Tergugat sedang adu mulut di depan rumah Penggugat tepatnya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan peristiwa itu terjadi yang Saksi ingat peristiwa tersebut terjadi di tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat tepatnya rumah orang tua Tergugat atau rumah mertua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Richardo Marthin Renyaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur anak dari Penggugat, tapi setahu saksi anak tersebut sudah bersekolah;;
- Bahwa yang mengurus anak Penggugat itu adalah orang tua Penggugat dan saudara Penggugat yang bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah mengunjungi anaknya;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain menaiki sepeda motor sambil berpelukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi, untuk sejak kapan Penggugat dengan Tergugat berpisah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G /2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah mengajak rujuk kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat memiliki sifat yang temperamental, masih kekanak-kanakan, dan sering berkumpul dengan anak dibawah usianya untuk meminum minuman keras;

2. Saksi 2.

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan karena masalah gugatan perceraian antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena bekerja di tempat kerja yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi pernah melihat Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat di tempat kerja sekali waktu itu;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi jika orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencukupi biaya dari anak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah mengunjungi anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G /2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam petitumnya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 dan oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil dari Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Tual maka secara formil adalah sudah tepat, karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dimana sejak semula Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tual melalui panggilan langsung sesuai risalah panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tual tanggal 21 Februari 2023 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 27 Februari 2023, risalah panggilan tanggal 28 Februari 2023 untuk hadir dipersidangan tanggal 7 Maret 2023, dan risalah panggilan tanggal 8 Maret 2023 untuk hadir dipersidangan tanggal 28 Maret 2023, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum. Sebelum

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G /2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan perceraian karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana bukti P-1 berupa KTP telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Keuskupan Amboina Perwakilan Wilayah Kei Kecil Paroki Sta. Perawan Maria Tak Bernoda Langgur pada tanggal 19 Juli 2022 yang menerangkan bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 26 Februari 2019 dan dicatatkan oleh Pencatatan Sipil dalam Akta Perkawinan sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2022 Kantor Pencatatan Sipil Maluku Tenggara (bukti P-3), yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan penggugat dan suami adalah suami istri yang telah dinikahkan secara hukum dan dicatatkan, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan pada pokoknya bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat, kehidupan Rumah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G /2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya sudah tinggal bersama selama 9 (sembilan) tahun sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) hari setelah Pernikahan, akibat ulah Tergugat yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga penggugat tidak bisa menahan segala perlakuan Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang terhitung 4 (empat) tahun, sedang masalah Penggugat dan Tergugat tidak kunjung berakhir, pertengkaran Penggugat dan Tergugat selalu ada dan tidak pernah terselesaikan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan selama pemeriksaan persidangan Tergugat tidak pernah hadir, sedang Tergugat sendiri yang menandatangani relas panggilan, maka Tergugat telah mengetahui akan gugatan yang diajukan kepadanya oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menerima apapun Putusan Pengadilan maka Tergugat telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menerima apapun Putusan Pengadilan, dan karena terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual tersebut maka Tergugat telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan demikian Tergugat mengakui dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dikemudian hari dimana dari keterangan saksi-saksi atas permintaan cerai Penggugat dari keterangan saksi-saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali karena kedua pihak tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga mereka dari fakta-fakta a-quo, Majelis Hakim berpendapat dari keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian yang telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka menurut Majelis Hakim alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 2 (dua) agar perkawinan Penggugat dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G /2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 2 (dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan sesuai ketentuan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian ", Sehingga dengan demikian guna memenuhi pula ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/ turunan resmi putusan perceraian ini sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 4 (empat) secara mutatis mutandis dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat yang meminta hak asuh anak penggugat dan tergugat tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan bawa anak penggugat dan tergugat, selama ini tinggal dengan Penggugat dan orangtua Penggugat sedangkan Penggugat tidak pernah terlihat berusaha mencari ataupun melaksanakan perannya sebagai ayah, apalagi tergugat Ketika melakukan kekerasan kepada penggugat sering terlihat oleh anak dan pernah pula melakukan kekerasan kepada anak sebagai imbas kekerasan kepada penggugat oleh karenanya supaya tidak mengganggu psikis dari anak maka majelis hakim

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G /2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai pasal 192 RBg dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil di Tual tanggal 05 Maret 2019 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual dapat mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Langgur tanggal 06 April 2012 tetap dibawah asuhan Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 5 April 2023 oleh kami JOSCA JANE RIRIHENA,S.H.,M.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G /2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua sidang, Andy Narto, SH.,MH., dan JEFFRY PRATAMA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim ketua sidang tersebut dalam sidang didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh RAHMAN TARODJI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDY NARTO SILTOR, S.H.,M.H.

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H.

JEFFRY PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAN TARODJI, S.H.